

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut definisi perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara dan dilakukan dengan cara menarik. Ketentuan oleh individu atau entitas. Menurut undang-undang, kompensasi tidak diperoleh secara langsung, tetapi digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga tanpa pajak maka negara ini tidak bisa bergerak maju dikarenakan tidak adanya dana. Apabila di masa lalu pahlawan adalah mereka yang memegang tombak dan pedang untuk berjuang meraih kemerdekaan, maka sekarang pahlawan adalah mereka yang mau membayar pajak untuk menjaga eksistensi dari negara ini dan juga mereka yang mau berkarya agar bangsa ini diakui dan dihormati oleh bangsa lain. Banyak sekali orang-orang yang masih belum mengerti tentang pajak dan juga tidak senang dengan pajak, sejatinya mereka hanya tidak mengetahui tentang manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayarnya. Oleh karena itu pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan sejak dini untuk membentengi masyarakat dari *stereotype* pajak yang buruk dan salah, pembekalan semacam ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Perpajakan memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi bujetair untuk pembiayaan belanja dan fungsi pemerintah reguler untuk pengaturan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomis. Ini membuat pajak salah satu sumber pendapatan pemerintah pendukung ekonomi, dan roda penggerak penyedia fasilitas pemerintah.

Pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sama seperti pajak lainnya, sifat pajak sendiri mengikat dan

memaksa. Oleh sebab itu jenis pajak ini bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM. Walaupun bersifat memaksa dan mengikat, tarif pajak yang ditetapkan pada pengusaha UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya.

Esensi adanya pajak UMKM ini dimaksudkan agar pembangunan negara bisa terwujud, karena negara memiliki pendapatan yang menunjang hal tersebut. Sebagai wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) membayar pajak penghasilan merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang berpenghasilan. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan Pajak Penghasilan (PPh) yang baru untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peraturan tersebut terdapat pada PP Nomor 55 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki peredaran bruto usaha dikenakan tarif pajak sebesar 0,5 %.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu atau kelompok badan usaha kecil maupun rumah tangga dalam jumlah paling besar (UMKM). UMKM dianggap memiliki peran membantu masyarakat dari kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baik itu negara maju dan berkembang. UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi utama Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM 61,7% dari PDB Indonesia disumbangkan oleh UMKM, yang sebagian besar 37,7% di dominasi oleh usaha mikro. Dengan adanya usaha kecil, menengah dan mikro diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dari penjelasan tersebut kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi pajak tersebut, semakin banyak yang patuh terhadap pembayaran pajak, maka semakin maju perekonomian di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya seperti tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan modernisasi administrasi perpajakan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak dapat didefinisikan sebagai jaminan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi karena dikhawatirkan akan dikenakan sanksi.

Menurut (Antika dkk.,2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putra,2020) yang hasilnya menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak merasa sadar untuk membayar pajak, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Antika dkk.,2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Putri dan Wibowo,2021) yang hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Handayani dkk.,2020) yang hasilnya juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan dapat didefinisikan sebagai proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang dan tata cara perpajakan serta menerapkan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak,

melaporkan SPT, dan sebagainya. Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Habsari dan Kholis,2020) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Lazuardini dkk.,2018) yang hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Hal ini diharapkan dapat membuat wajib pajak dapat lebih patuh untuk membayar pajak.

Menurut (Handayani dkk.,2020) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putra,2020) yang hasilnya menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Habsari dan Kholis,2020) yang hasilnya juga menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Habsari dan Kholis,2020),yang mana perbedaan dari penelitian ini terdapat pada variabel, rumusan masalah dan objek atau lokasi pada penelitian. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ini dikarenakan jumlah wajib UMKM yang menurun dari beberapa tahun belakang. Sebagaimana dengan data yang ada pada tahun 2020 sebanyak 5061 orang, tahun 2021 sebanyak 3746 orang, tahun 2022 sebanyak 1096 orang (Sumber: KPP Pratama Padang Dua). Berdasarkan uraian diatas,

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali “**Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Padang Dua**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sanksi pajak, kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh

terhadap kesadaran wajib pajak.

5. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Semoga penelitian ini secara teoritis dan praktisnya mampu memberikan manfaat. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Secara Toeritis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta mengembangkannya dan menjadi tambahan pustaka dengan judul Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Padang Dua.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Universitas Dharma Andalas dapat dijadikan sebagai tambahan pustaka dan perbandingan bagi peneliti di kemudian hari. Dan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca.
- b) Bagi wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua, penelitian ini sebagai tambahan informasi dan memberikan pemahaman para wajib pajak.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian hanya dilakukan pada kecamatan padang timur karena kecamatan ini merupakan kecamatan yang memiliki jumlah wajib pajak UMKM terbanyak didalam lingkup Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratam Padang Dua. Pengambilan variabel independen yang digunakan masih terlalu sempit cangkupannya, sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM luas.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bagian. Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang mengemukakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, bagian ini juga menjelaskan mengenai perumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian.

Bab II adalah tinjauan pustaka, yang berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada akan membentuk kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Bab III adalah metode penelitian, dimana menjelaskan tentang variable-variabel yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, jenis data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari awal penelitian.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan berisikan pokok dari penelitian yang mencakup deskripsi objek penelitian dan analisis data, yang mana akan menunjukkan hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang diteliti.

Bab V adalah penutup yang memaparkan kesimpulan peneliti yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga disertakan saran sekaligus implikasi untuk penelitian selanjutnya.